



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IX

Jalan Bung KM. 09 Tamalanrea Makassar 90245
Telp. (0411) 586201 – 586202 Fax. (0411) 586241
Laman : www.lldikti9.kemdikbud.go.id

Nomor : 7635/LL9/WS.01.05/2023
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian

7 Agustus 2023

Yth Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI Wilayah IX.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 42 ayat 1; Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan Pasal 28 ayat 3; Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

Sehubungan dengan peraturan diatas Perguruan Tinggi yang dibolehkan melaksanakan wisuda adalah perguruan tinggi yang telah terakreditasi Institusi.

Demikian penyampaian kami, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

K e p a l a,



Andi Lukman
NIP. 1967108171993031001

Tembusan :
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti;